



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																												
Sistim Peradilan Pidana	7420102187		T=2 P=0 ECTS=3.18	6	21 Februari 2025																																																												
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Koordinator Program Studi</b>																																																												
	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																												
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																																
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																																																
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																																
	<b>CPMK - 1</b>	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana (SPP), komponen-komponen dalam SPP, dan cara kerja SPP, serta mampu terhadap cara kerja dari SPP.																																																															
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td></tr> <tr><td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td></tr> </table>				CPMK	CPMK-1																																																										
CPMK																																																																	
CPMK-1																																																																	
<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																																	
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">10</td><td style="width: 20px;">11</td><td style="width: 20px;">12</td><td style="width: 20px;">13</td><td style="width: 20px;">14</td><td style="width: 20px;">15</td><td style="width: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																	
CPMK-1																																																																	
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Sistem peradilan pidana merujuk pada bekerjanya sistem penanggulangan kejahatan sarana hukum pidana. Sebagai suatu sistem, bekerjanya peradilan pidana melibatkan berbagai komponen (sub sistem) yang saling berinteraksi secara efisien untuk mewujudkan penegakan hukum atas ketentuan hukum pidana materil dengan batasbatas kemampuan yang dimilikinya.																																																																
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																																																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barda Nawawi Arief. 1998. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> <li>2. Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</li> <li>3. Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana :Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme. Jakarta: Eresco.</li> <li>4. Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Komtemporer. Jakarta: Kencana Prenada Group.</li> <li>5. Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.</li> <li>6. Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.</li> <li>7. Mirjan R. Damaska. 1986. The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process . Yale: Yale University Press.</li> <li>8. Joseph Goldstein, George F. Cole. 1976. Criminal Justice, Law and Politics . Massacusetts: Duxburg Press.</li> <li>9. Gross, Hyman. 1979. A Theory of Criminal Justice . New York: Oxford Univertsity Press.</li> </ol>																																																																
	<b>Pendukung :</b>																																																																
<b>Dosen Pengampu</b>	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>																																																										
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>																																																												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																										

1	Mahasiswa memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	Memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 4 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1998. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</i></p>	5%
2	Mahasiswa memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	Memahami kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 4 X 50		<p><b>Materi:</b> kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan terkait dengan sistem peradilan pidana <b>Pustaka:</b> <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNZIP.</i></p>	5%
3	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana :Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme. Jakarta: Eresco.</i></p>	5%
4	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Komtemporer. Jakarta: Kencana Prenada Group.</i></p>	5%

5	Mahasiswa dapat memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	Memahami konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 6 X 50		<b>Materi:</b> konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1998. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</i>	5%
6	Mahasiswa memahami sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	Sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes	Pembelajaran langsung 4 X 50		<b>Materi:</b> konsep, karakteristik, pendekatan, tujuan, Komponen, dan cara kerja dari Sistem Peradilan Pidana <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1998. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</i>	5%
7	Mahasiswa memahami sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	Sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 4 X 50		<b>Materi:</b> sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak <b>Pustaka:</b> <i>Gross, Hyman. 1979. A Theory of Criminal Justice . New York: Oxford Universtity Press.</i>	5%
8	UTS	UTS	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	UTS 2 X 50		<b>Materi:</b> UTS <b>Pustaka:</b> <i>Joseph Goldstein, George F. Cole. 1976. Criminal Justice, Law and Politics . Massachusetts: Duxburg Press.</i>	15%
9	Mahasiswa memahami sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	Sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak.	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes	Pembelajaran langsung 2 X 50		<b>Materi:</b> Sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana oleh anak. <b>Pustaka:</b> <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i>	5%

10	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Model-model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman <b>Pustaka:</b> Gross, Hyman. 1979. <i>A Theory of Criminal Justice</i> . New York: Oxford Univertsity Press.</p>	5%
11	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Model-model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman <b>Pustaka:</b> Joseph Goldstein, George F. Cole. 1976. <i>Criminal Justice, Law and Politics</i> . Massacusetts: Duxburg Press.</p> <p><b>Materi:</b> model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman <b>Pustaka:</b> Barda Nawawi Arief. 1998. <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i>. Bandung: Citra Aditya Bakti.</p>	5%
12	Mahasiswa dapat memahami beberapa model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	Model-model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> model dalam SPP antara lain crime control, due process, family model dan pengayoman <b>Pustaka:</b> Muladi. 1995. <i>Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana</i>. Semarang: Penerbit UNDIP.</p>	5%
13	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	<p><b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 6 X 50		<p><b>Materi:</b> konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban <b>Pustaka:</b> Mirjan R. Damaska. 1986. <i>The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process</i> . Yale: Yale University Press.</p>	5%

14	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 6 X 50		<b>Materi:</b> konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban <b>Pustaka:</b> <i>Barda Nawawi Arief. 1998. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.</i>	5%
15	Mahasiswa dapat memahami konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	Konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung 6 X 50		<b>Materi:</b> konsep dan bentuk dari peradilan restorative, mediasi penal, dan perlindungan saksi dan korban <b>Pustaka:</b> <i>Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Penerbit UNDIP.</i>	5%
16	UAS	UAS	<b>Kriteria:</b> baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	UAS		<b>Materi:</b> UAS <b>Pustaka:</b> <i>Yesmil Anwar dan Adang. 2009. Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.</i>	15%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	62.5%
2.	Tes	37.5%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.  
NIDN 0009028308

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu,  
S.H., M.H.  
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 23:40 menggunakan aplikasi RPS OBE SiDia Unesa

